

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KPP430 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan diatur mengenai pelatihan wajib dan *On The Job Training (OJT)* Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services, Communication Navigation Surveillance, Aeronautical Information Services* dan *Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operation*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelatihan dan Pengembangan Inspektur Navigasi Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang *Air Traffic Rules*;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil (*Air Tarffic Service Provider*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*).
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*);

13. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan.
4. Inspektur Navigasi Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di bidang navigasi penerbangan.
5. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
6. *On The Job Training* (OJT) adalah pelatihan yang dilakukan di lapangan oleh instruktur yang berwenang yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja pada bidang tugasnya.

D

7. Inspektur OJT adalah inspektur navigasi penerbangan yang sedang melakukan *on the job training* (OJT).
8. Calon inspektur adalah personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang sedang melakukan *on the job training* (OJT).
9. Instruktur OJT adalah inspektur navigasi penerbangan yang telah menyelesaikan pelatihan OJT Instructor dan ditunjuk oleh Direktur untuk memberikan asistensi dan penilaian terhadap pelaksanaan OJT sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
10. Penyelenggara pelayanan adalah penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, lembaga pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronika penerbangan dan penyelenggara lainnya yang terkait dengan bidang navigasi penerbangan.

BAB II

PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 2

Inspektur Navigasi Penerbangan mempunyai bidang sebagai berikut :

- a. bidang *air traffic services* (ATS);
- b. bidang *communication navigasi surveillance* (CNS);
- c. bidang *aeronautical information services* (AIS);
- d. bidang *procedure of air navigation services-aircraft operations* (PANS-OPS).

Pasal 3

Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki jenjang ahli yang terdiri dari jenjang :

- a. ahli pertama;
- b. ahli muda;
- c. ahli madya; dan
- d. ahli utama.

Pasal 4

Untuk meningkatkan dan mempertahankan kompetensi yang dimiliki, inspektur navigasi penerbangan harus mengikuti pelatihan dan pengembangan inspektur navigasi penerbangan.

Pasal 5

- (1) Tahapan pelatihan dan pengembangan inspektur navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :
 - a. lulus diklat inspektur navigasi penerbangan sesuai dengan jenjang ahlinya;
 - b. mengikuti pelatihan wajib inspektur navigasi penerbangan sesuai dengan bidangnya;
 - c. mengikuti *On The Job Training* (OJT) inspektur navigasi penerbangan sesuai dengan bidangnya; dan
 - d. lulus assessment Inspektur Navigasi Penerbangan sesuai dengan jenjang ahlinya.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

Pasal 6

- (1) Direktur menyusun program pelaksanaan pelatihan dan pengembangan inspektur navigasi penerbangan tahunan.
- (2) Program pelaksanaan pelatihan dan pengembangan inspektur navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada inspektur navigasi penerbangan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dimaksud.
- (3) Terkait dengan calon inspektur, pimpinan unit menyampaikan usulan nama kepada Direktur guna pelaksanaan pelatihan dan pengembangan inspektur navigasi penerbangan.

Pasal 7

- (1) Inspektur navigasi penerbangan harus mengikuti pelatihan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b yang terdiri dari :
 - a. Pelatihan utama; dan
 - b. Pelatihan penyegaran.
- (2) Pelatihan utama sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pelatihan keinspekturan; dan
 - b. Pelatihan kompetensi.

(3) Pelatihan keinspekturan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari :

a. Jenjang ahli pertama terdiri dari :

- 1) Pelatihan pengawasan navigasi sesuai bidang;
- 2) *Human factor*;
- 3) *Safety management system (SMS)*;
- 4) *OJT instructor*.

b. Jenjang ahli muda terdiri dari :

- 1) *Lead auditor training*;
- 2) *Safety investigation training*.

(4) Pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b harus diikuti inspektur navigasi penerbangan jenjang pertama, yang terdiri dari :

a. Inspektur navigasi penerbangan bidang *air traffic services (ATS)* meliputi:

- 1) Untuk kompetensi pemandu lalu lintas penerbangan, terdiri dari:
 - a) *Aerodrome control tower*;
 - b) *Approach and area control procedural*;
 - c) *ICAO english language proficiency*;
 - d) *Communication Navigation Surveillance – Air Traffic Management (CNS ATM)*;
 - e) *Approach control surveillance*;
 - f) *Performance Based Navigation (PBN) for operational*.
- 2) Untuk kompetensi pemandu komunikasi penerbangan, terdiri dari:
 - a) *Ground-ground radiotelephony (GGR)*;
 - b) *Air-ground / Ground-ground radiotelephony (AGGGR)*;
 - c) *Flight Data Officer (FDO)*;
 - d) *Aerodrome Flight Information (AFI)*;
 - e) *En-route Flight Information (EFI)*;
 - f) *Automatic Message Switching Center / Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AMSC/AFTN)*;
 - g) *ATS Message Handling System / Aeronautical Telecommunication Network (AMHS/ATN)*.

- b. Inspektur navigasi penerbangan bidang *communication navigation surveillance* (CNS) terdiri dari :
 - 1) *Communication facilities training*;
 - 2) *Navigation facilities training*;
 - 3) *Surveillance facilities training*;
 - 4) *Flight check inspection training*.

 - c. Inspektur navigasi penerbangan bidang *aeronautical information services* (AIS) terdiri dari :
 - 1) *Aerodrome AIS specialist*;
 - 2) *Aerodrome Reporting Office (ARO) Specialist*;
 - 3) *NOTAM specialist*;
 - 4) *AIS/MAP database specialist*;
 - 5) *AIS/MAP publication specialist*;
 - 6) *AIS/MAP chartography specialist*;
 - 7) *AIS/MAP management specialist*.

 - d. Inspektur navigasi penerbangan bidang *procedure of air navigation services-aircraft operations* (PANS-OPS) terdiri dari :
 - 1) *PANS-OPS conventional training*;
 - 2) *PANS-OPS PBN*.
- (5) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali pada setiap jenjang ahli.
- (6) Pelatihan penyegaran termasuk berisi materi teknologi terkini pada setiap bidang navigasi penerbangan.

Pasal 8

Lembaga pendidikan dan pelatihan di wilayah Indonesia yang menyelenggarakan program pelatihan wajib Inspektur Navigasi Penerbangan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Calon inspektur / inspektur navigasi penerbangan yang melakukan program pelatihan wajib harus mencatat dan melaporkan kepada Direktur terkait pelatihan yang telah diikuti.

R

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
- a. Jenis pelatihan;
 - b. Tanggal pelaksanaan pelatihan;
 - c. Konfirmasi bahwa calon inspektur / inspektur telah melaksanakan pelatihan dengan hasil lulus (jika ada).
- (3) Direktur berkewajiban untuk memelihara catatan pelaksanaan pelatihan wajib sesuai format pencatatan riwayat pelatihan wajib sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB III

ON THE JOB TRAINING (OJT)

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan *On The Job Training* (OJT) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan kepada Direktur melalui pimpinan unit terkait, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan *On The Job Training*.
- b. Pelaksanaan *On The Job Training* (OJT) sesuai dengan tugas pada masing-masing bidang dan jenjang ahli inspektur navigasi penerbangan.
- c. *On The Job Training* dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan atau pengendalian bidang navigasi penerbangan;
- d. Instruktur OJT melaksanakan asistensi dan evaluasi pelaksanaan *On The Job Training* (OJT) sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- e. *On the job training* (OJT) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Tahap I OJT, dimana calon inspektur/Inspektur OJT mengamati (observasi) pelaksanaan kegiatan pengawasan/pengendalian;
 - 2) Tahap II OJT, dimana calon inspektur/Inspektur OJT melaksanakan kegiatan pengawasan/ pengendalian.
- f. Penyampaian hasil penilaian pelaksanaan *On The Job Training* kepada Direktur melalui pimpinan unit terkait sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan *On The Job Training*.

Pasal 11

Pelaksanaan *on the job training* (OJT) sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b mengacu pada tugas dan wewenang inspektur navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Instruktur *on the job training* (OJT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d ditunjuk oleh Direktur untuk memberikan asistensi dan penilaian kepada calon inspektur/Inspektur *on the job training* (OJT).
- (2) Penilaian pelaksanaan (OJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap I *on the job training* (OJT)
Pada tahap ini calon inspektur / Inspektur OJT harus mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya, format penilaian tahap I *on the job training* (OJT) sebagaimana tercantum pada lampiran II.
 - b. Tahap II *on the job training* (OJT)
Pada tahap ini calon inspektur / Inspektur OJT harus mampu melaksanakan langkah-langkah pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya, format penilaian tahap II *on the job training* (OJT) sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan ketua tim pengawasan.

Pasal 13

Kriteria penilaian pelaksanaan OJT sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) terdiri dari:

- a. memenuhi;
- b. tidak memenuhi.

Pasal 14

Calon inspektur / Inspektur *on the job training* (OJT) dinyatakan memenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) persentase dari item penilaian.

Pasal 15

Apabila calon inspektur / Inspektur *on the job training* (OJT) tidak memenuhi persentase minimal penilaian pelaksanaan *on the job training* (OJT), calon inspektur / Inspektur *on the job training* (OJT) dapat mengajukan kembali untuk melaksanakan *on the job training* (OJT).

Pasal 16

- (1) Calon inspektur / Inspektur *on the job training* (OJT) harus mencatat dan memberitahukan kepada Direktur mengenai pelaksanaan *on the job training* (OJT) yang diikuti sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan *on the job training* (OJT).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. Jenis pengawasan *on the job training* (OJT);
 - b. Tanggal pelaksanaan *on the job training* (OJT);
 - c. Tahapan *on the job training* (OJT) yang dilaksanakan;
 - d. Konfirmasi bahwa calon inspektur / Inspektur *on the job training* (OJT) telah melaksanakan *on the job training* (OJT) dengan hasil memenuhi.
- (3) Direktur berkewajiban untuk memelihara catatan pelaksanaan *on the job training* (OJT) sesuai format riwayat pencatatan pelaksanaan *on the job training* (OJT) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Inspektur Navigasi Penerbangan harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

Inspektur navigasi penerbangan yang telah ditunjuk dan disahkan sebelum peraturan ini ditetapkan, dilakukan pemutihan (*grandfathering*) paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Direktur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal nomor KP 237 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Inspektur Navigasi Penerbangan (*Staff Instruction of Air Navigation Inspector*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 JUNI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

FORMAT PENCATATAN RIWAYAT PELATIHAN WAJIB

NAMA / NAME :
JABATAN / TITLE :

NO.	JENIS PELATIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	SERTIFIKAT (ADA/TIDAK)	KETERANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

FORMAT PENILAIAN ON THE JOB TRAINING (OJT) TAHAP I

NAMA :
JABATAN :
LOKASI OJT :
OJT INSTRUKTUR :
JENIS PENGAWASAN : Audit / inspeksi / pengamatan / pemantauan (*)

NO.	URAIAN				NILAI	KETERANGAN
1.	Calon inspektur / audit/inspeksi/pengamatan/pemantauan	OJT inspektur / OJT inspektur / OJT inspektur / OJT inspektur	mampu menjelaskan	tahapan pelaksanaan pra		
2.	Calon inspektur / audit/inspeksi/pengamatan/pemantauan	mampu menjelaskan	tahapan pelaksanaan	on-site		
3.	Calon inspektur / audit/inspeksi/pengamatan/pemantauan	mampu menjelaskan	tahapan pelaksanaan	pasca		
4.	Calon inspektur / OJT inspektur mampu menjelaskan jenis dokumen acuan yang dibutuhkan					
NILAI RATA-RATA						
HASIL PENILAIAN : MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI (*)						

OJT Instruktur

(.....)

Ketua Tim


(.....)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001

FORMAT PENILAIAN ON THE JOB TRAINING (OJT) TAHAP II

NAMA :
 JABATAN :
 LOKASI OJT :
 OJT INSTRUKTUR :
 JENIS PENGAWASAN : Audit / inspeksi / pengamatan / pemantauan (*)

NO.	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1.	Calon inspektur / OJT inspektur mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan pra audit/inspeksi/pengamatan/pemantauan		
2.	Calon inspektur / OJT inspektur mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan on-site audit/inspeksi/pengamatan/pemantauan		
3.	Calon inspektur / OJT inspektur mampu melaksanakan tahapan pelaksanaan pasca audit/inspeksi/pengamatan/pemantauan		
4.	Calon inspektur / OJT inspektur mampu melaksanakan semua tahapan sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan		
NILAI RATA-RATA			
HASIL PENILAIAN : MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI (*)			

OJT Instruktur

(.....)

Ketua Tim

(.....)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 430 TAHUN 2015
 Tanggal : 5 JUNI 2015

**FORMAT RIWAYAT PENCATATAN
 PELAKSANAAN ON THE JOB TRAINING (OJT)**

NAMA / NAME :
 JABATAN / TITLE :

NO.	JENIS PENGAWASAN	TAHAPAN OJT	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	KETERANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001